


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, menjadi perempuan bukan hanya soal menjalani hidup, tetapi juga soal bertahan. Bertahan dari tekanan sosial, tuntutan budaya, dan juga dari berbagai bentuk kekerasan yang terus membayangi. Kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar catatan hukum atau berita harian, melainkan luka kolektif yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024) terdapat 289.111 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan selama tahun 2023. Komnas Perempuan mengkategorikan kasus yang dialami oleh perempuan ini terjadi di ranah personal, ranah publik, dan ranah negara, memperlihatkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok minoritas yang rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan struktural. Data masih menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih memprihatinkan meskipun ada penurunan ditahun 2023, tidak dapat dimungkiri bahwa, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.



Gambar 1.1 Data KGB oleh Komnas Perempuan 2023

CATAHU 2023 oleh Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024) menyatakan bahwa 289.111 kasus yang terjadi di 2023 mayoritas kasus terjadi di ranah personal (98,5%), diikuti ranah publik (1,4%) dan ranah negara (0,1%). Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan psikis (37%), kekerasan seksual (28%), kekerasan fisik (26%), dan kekerasan ekonomi (9%). Perempuan dengan disabilitas juga menjadi kelompok rentan, dengan kasus terbanyak dialami oleh penyandang disabilitas mental (40 kasus). KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) menjadi jenis kekerasan paling banyak dilaporkan di ranah publik, dengan 838 kasus (66%). Pelaku kekerasan di ranah publik didominasi oleh teman media sosial (35%), sementara mayoritas kasus terjadi di tempat tinggal (40%). Korban terbanyak berasal dari rentang usia 25–40 tahun, dengan mayoritas pelaku juga berada dalam kelompok usia yang sama.

Kekerasan berbasis gender (KGB) terhadap perempuan kerap direduksi yang tidak dianggap menjadi persoalan serius, hanya sekadar persoalan domestik

atau konflik personal. Ideologi patriarkal di Indonesia menjadikan melekatnya stigma pada korban sehingga memperburuk keadaan dan menjadi penyakit kultural yang meradang. Masih banyak tanggapan yang ditujukan untuk membenarkan tindakan pelaku, memperkuat budaya *victim-blaming* yang merugikan perempuan. Hal ini membuat korban tak hanya dihantui dengan pengalaman yang dilakukan oleh pelaku namun juga mengalami reviktimisasi oleh reaksi negatif dari orang sekitar korban (Gravelin et al., 2019).

Fenomena ini sangat sering terjadi dalam kasus kekerasan seksual, di mana perempuan kerap dianggap sebagai pemicu atau yang “mengundang” perilaku predatorial laki-laki (Madewanti, 2022). Makian yang sering kali menyiratkan bahwa pakaian, perilaku, atau ekspresi perempuan lah yang bertanggung jawab atas pelecehan yang mereka alami justru mengalihkan perhatian dari akar masalah yang sesungguhnya. Ideologi patriarkal memiliki andil dalam membenarkan dominasi laki-laki dan meremehkan hak-hak perempuan atas tubuh dan keselamatan mereka sendiri (Deviana, 2023). Akibatnya, banyak perempuan enggan melaporkan kasus kekerasan karena dihantui stigma atau bahkan dikriminalisasi.

Ideologi patriarkal ini menjadikan perempuan kerap ditempatkan dalam konstruksi sosial yang peran dan eksistensinya dibatasi, seolah-olah lebih lemah dan inferior dibandingkan laki-laki. Pandangan ini bukan sekadar stereotip, tetapi juga bentuk nyata dari diskriminasi struktural yang merugikan karena membatasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Palulungan et al., 2020). Masyarakat seringkali mengkaitkan representasi perempuan dengan hal-hal sensitif dan dipenuhi prasangka yang akhirnya membentuk stigma negatif.


Menurut Dohm dalam bukunya *Die Antifeministen Ein Buch der Verteidigung* yang dikutip pada *Introduction: Entanglements of Anti-Feminism and Anti-Environmentalism in the Far-Right* oleh Josef Barla dan Sophie Bjork-James (Barla & Bjork-james, 2022), patriarki merupakan sistem sosial yang secara struktural menjadikan laki-laki dalam posisi yang dominan dan superior. Secara keseluruhan terdapat ketimpangan gender melalui norma, hukum, dan kebiasaan yang dianut masyarakat. Dohm melihat bahwa patriarki akan abadi dengan dukungan mekanisme anti-feminisme. Karena anti-feminis pada dasarnya berusaha melestarikan sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang utama kekuasaan.

Dohm melihat anti-feminisme ini merupakan ekspresi dari misogini, karena pada intinya, semua bentuk anti-feminisme berusaha menyangkal perempuan hak yang sama dan mempertahankan sistem yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Anti-feminisme bukan sekadar refleksi dari kepercayaan personal, tetapi sebuah gerakan yang terstruktur dan sistematis dalam mempertahankan ketidaksetaraan gender. Dalam konteks modern, wacana anti-feminisme telah berevolusi menjadi anti-genderisme, yang tidak hanya menyerang feminisme tetapi juga hak LGBTQI dan nilai-nilai demokrasi liberal. Oleh karena itu, pemahaman tentang anti-feminisme tidak bisa dilepaskan dari analisis kekuasaan, ideologi, dan kepentingan politik yang lebih luas.

Menolak feminisme, kaum anti-feminis tidak hanya menentang kesetaraan hak, namun juga aktif mendukung sistem yang membatasi kebebasan dan otonomi perempuan. Dalam banyak kasus, anti-feminisme merupakan akar dari adanya

timpang relasi kuasa terhadap perempuan. Mekanisme ini menjadi alat politik untuk menolak reformasi sosial yang dapat memberikan perempuan akses lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Lebih dari itu, anti-feminisme sering dikaitkan dengan kontrol atas tubuh perempuan, termasuk penolakan terhadap hak reproduksi dan pernikahan yang setara (Mingkase & Rohmaniyah, 2022). Dengan demikian, anti-feminisme tidak hanya bersifat defensif tetapi juga ofensif, dan menjadi penghambat perubahan yang dapat memberikan perempuan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Menurut Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024), kekerasan memiliki beragam bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga digital, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Lebih jauh, kekerasan berbasis gender (KBG) tidak hanya terjadi secara fisik dan langsung, tetapi juga semakin meluas dalam ruang digital. Kekerasan gender berbasis online (KGBO) menjadi ancaman baru bagi perempuan, terutama mereka yang aktif di media sosial. Dengan berkembangnya platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Twitter, perempuan semakin sering menjadi target cyber harassment, pelecehan verbal, doxxing, hingga ancaman kekerasan seksual secara virtual. Di banyak kasus, perempuan yang berani bersuara atau menunjukkan eksistensinya di ruang digital justru dibungkam dengan ujaran kebencian dan intimidasi (Dwi Asriani, 2024).



Gambar 1.2 Data KGB oleh Komnas Perempuan 2023

Komnas Perempuan menggolongkan KSBG ke dalam lima rumpun utama, yaitu Malicious Distribution (penyebaran materi untuk merusak citra korban), Cyber Sexual Harassment (pelecehan seksual berbasis siber), Sexploitation (eksploitasi seksual daring), Online Threats (ancaman di dunia siber), dan Pelanggaran Privasi (penyalahgunaan informasi pribadi secara digital). Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi dan penggunaan media sosial dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu melakukan pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan yang dilakukan secara online (cyber harassment), melakukan peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), melanggar privasi (infringement of privacy), mengancam distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), mencemarkan nama baik (online defamation), dan rekrutmen online (online recruitment) (Mirza & Dimas, 2021)

Transformasi kekerasan pada perempuan melalui media dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti perkataan kasar, pencurian identitas, pemerasan,

pornografi, dan berbagai bentuk lainnya. Kekerasan yang terjadi dalam media sosial antara lain penyampaian pesan kebencian (flaming); pelecehan dengan menggugah pesan tak pantas (harassment), pencemaran nama baik (denigration); melakukan pelecehan terhadap seseorang dengan menggunakan identitas palsu (impersonation); penyebaran informasi yang tidak dikehendaki Digitalisasi Kekerasan Perempuan(outing); melakukan tipu daya untuk keuntungan pribadi (trickery), mengeluarkan individu dari interaksi sosial (exclusion); dan menguntit atau mengawasi korban (cyberstalking) (SAFE-net, 2019).

Rumpun KSBG	Ranah Personal	Ranah Publik	Total
<i>Online Threats</i>	301	718	1019
Pelanggaran Privasi	29	65	94
<i>Malicious Distribution</i>	83	133	216
<i>Cyber Sexual Harassment</i>	9	118	127
<i>Sexploitation</i>	2	113	115
Penipuan		1	1
Penipuan Pinjol		1	1
Total	424	1.149	1.573

Gambar 1.3 Data KGB oleh Komnas Perempuan 2023


Pada tahun 2023, Komnas Perempuan menerima 1.272 laporan kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG), mengalami penurunan sebesar 25% dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 1.697 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024). Namun, penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya kejadian kekerasan, melainkan dapat disebabkan oleh pergeseran pelaporan ke lembaga lain atau meningkatnya ketidakpercayaan korban terhadap mekanisme pelaporan yang ada. Situasi ini mencerminkan masih lemahnya sistem pendokumentasian serta minimnya

perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan berbasis digital. Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) menjadi bentuk yang paling dominan, dengan 838 kasus (66%), menunjukkan bahwa teknologi semakin sering digunakan sebagai alat eksploitasi dan intimidasi terhadap perempuan.

Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa pelaku KSBG di ranah personal paling banyak berasal dari mantan pacar (246 kasus), sedangkan di ranah publik, teman media sosial menjadi pelaku terbanyak dengan 447 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ruang digital menawarkan peluang bagi perempuan untuk berekspresi dan berpartisipasi, ia juga menjadi medan baru bagi kekerasan berbasis gender. Kurangnya regulasi yang ketat serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan digital berkontribusi pada meningkatnya ketakutan dan pembungkaman korban.

Selain itu, eksploitasi seksual meningkat tajam dari 24 kasus pada 2022 menjadi 64 kasus pada 2023, menunjukkan bahwa dunia digital semakin dimanfaatkan sebagai ruang perdagangan tubuh perempuan. Dengan tingginya kasus kekerasan seksual daring, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat edukasi digital, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber, serta mengembangkan kebijakan yang berpihak pada korban. Tanpa langkah tegas, perempuan akan terus menjadi target kekerasan di ruang siber, yang berkontribusi pada semakin kompleksnya pola kekerasan berbasis gender di Indonesia (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023)

Berbagai platform media sosial yang dapat diakses oleh generasi Z di Indonesia memberikan dampak positif dengan kemudahan akses informasi, kecepatan mengikuti tren, dan kebebasan mengunggah video berdurasi pendek sesuai kreativitas. Di sisi lain, TikTok menjadi salah satu media sosial yang menyebarkan sikap anti-feminisme dan misogini dibuktikan dengan narasi penolakan kesetaraan gender dan merendahkan perempuan. Munculnya sikap anti-feminisme di media sosial semakin memperkecil peluang kesetaraan gender, karena gerakan feminis banyak ditentang oleh masyarakat maya. Mirisnya, tidak hanya penolakan terhadap isu-isu feminisme yang mencoba dikembangkan oleh perempuan tetapi juga serangan komentar negatif memenuhi sejumlah akun media sosial TikTok (Islami, 2022)




Gambar 1.4 Contoh KGBO akun TikTok @Gabybsaputra

Pemahaman mengenai feminisme yang salah mengakibatkan mengakarnya konstruksi sosial atas peran tradisional gender, di mana perempuan mengalami

berbagai bentuk ketidakadilan seperti stereotip, kekerasan, dan diskriminasi (Faludi, 1991). Minimnya pengetahuan mengenai feminisme sebagai gerakan kesetaraan gender yang berusaha diungkapkan melalui media sosial dipengaruhi oleh banyaknya atensi terhadap konten kontroversial dan provokatif (Rosyidah et al., 2022). Artinya, pengguna TikTok lebih menyukai konten yang menarik perhatian, viral, dan memicu berbagai kalangan untuk mengungkapkan pendapat daripada konten edukatif mengenai kesetaraan gender. Hal ini semakin mendukung penyebaran misogini dan sikap anti-feminisme berupa komentar negatif yang melecehkan perempuan.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi media massa hingga terbentuknya ruang ruang digital yang melahirkan media massa antimainstreams pun tidak lantas mengubah posisi perempuan dalam ruang digital. Perempuan dalam perkembangan informasi dan komunikasi masih menjadi objek pasif dari kepentingan pasar dan nalar patriaki dalam membentuk suatu produk media digital (Aslati and Silawati, 2018). Teknologi digital hanya menjadi objek dari visualisasi media untuk dapat menghasilkan akumulasi modal berdasarkan stereotipe yang melekat pada perempuan salah satunya adalah sebagai pemuas hasrat dalam berbagai konten hiburan maupun iklan dan perempuan sebagai objek penderita dalam berbagai pemberitaan media yang

disebabkan oleh ketidakseimbangan perspektif gender yang membentuk identitas gender dalam masyarakat (Nur, 2007).



Gambar 1.5 Contoh KGBO akun TikTok @RullzLoco

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam balutan media digital menempatkan perempuan dalam posisi paling tidak menguntungkan dimana perempuan dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan yang dialaminya. Komentar media sosial tentang pakaian perempuan “Memang dia pakai baju yang gimana?” atau “makanya jadi perempuan harus jaga diri, jaga pergaulan, jangan kegenitan” menempatkan perempuan pada posisi pelaku dan korban secara bersamaan (Waid, 2007). Pemilihan diksi dari headlineberita yang menyudutkan perempuan dengan berbagai pemberitaan vulgar sehingga kekerasan yang dialami perempuan merupakan murni kesalahannya (Dzahabiyyah, 2024). Evolusi kekerasan pada perempuan semakin meningkat di era digital karena perempuan tidak hanya menjadi objek komersialisasi, namun perempuan menjadi objek kekerasan psikologi yang muncul melalui gambar (meme), ujaran kebencian

yang berkembang luas melalui komentar masyarakat luas dalam berbagai platform media sosial, video (tiktok) yang memunculkan peluang evolusi kekerasan pada perempuan terjadi secara masif (Rani Zubaida, 2021).

Narasi anti-feminisme di TikTok sangat merugikan perempuan ketika komentar negatif, meme, bahkan konten yang sengaja dibuat untuk mengejek dan merendahkan perempuan yang berkeinginan untuk mengubah norma gender tradisional (LewoLeba et al., 2023). Dampak dari kekerasan ini tidak bisa diremehkan. Selain merusak kesehatan mental, KGBO juga membatasi kebebasan berekspresi perempuan dan mempersempit ruang gerak mereka dalam partisipasi sosial maupun profesional. Lebih buruk lagi, hukum dan kebijakan yang ada sering kali belum cukup progresif dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, sehingga pelaku dapat bertindak dengan impunitas (Rani Zubaida, 2021)..

Kehadiran media sosial mengaburkan tanda-tanda kekerasan gender, sehingga perempuan sebagai sosok yang rentan menerima ketidakadilan gender kesulitan dalam mengakses, mengontrol, dan mengelola diri mereka. Adanya simbol kekerasan yang muncul dalam ruang interaksi media sosial TikTok berupa komentar, penyebaran informasi pribadi, intimidasi dapat menimbulkan trauma bagi korban. Kekerasan gender berbasis online memang tidak nampak seperti kekerasan fisik, tetapi ruang dunia maya mempunyai jejak yang ditinggalkan oleh seseorang ketika menuliskan candaan dengan bahasa vulgar, komentar kebencian, penghamikan, nasihat yang merendahkan perempuan. Siklus kekerasan melalui media sosial ini melanggengkan konstruksi gender yang salah, sehingga sikap anti-feminisme dan misogini dalam dunia maya perlu dihilangkan dengan mencegah

berbagai bentuk kekerasan gender berbasis online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perempuan dalam menghadapi kekerasan gender berbasis online dan mendeskripsikan sikap anti-feminisme yang muncul dalam media sosial TikTok.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini adalah bagaimana pengalaman perempuan Indonesia dalam menghadapi Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di platform TikTok dan bagaimana mereka memberi makna terhadap pengalaman tersebut dalam konteks budaya digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merekam dan memahami pengalaman perempuan Indonesia yang menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) di TikTok. Tujuan ini sejalan dengan pendekatan fenomenologi digital yang menempatkan pengalaman individu sebagai sumber makna utama. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk merekam bentuk pengalaman personal perempuan Indonesia dalam menghadapi KGBO di TikTok.
- b. Untuk memahami cara perempuan memaknai kekerasan berbasis gender yang mereka alami secara emosional, sosial, dan digital.
- c. Untuk mengeksplorasi respons perempuan terhadap tanggapan publik (baik dukungan maupun serangan balik) yang mereka terima di TikTok.

- d. Untuk menggali strategi atau bentuk perlawanan, penghindaran, maupun adaptasi yang dilakukan perempuan dalam merespons kekerasan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya kajian komunikasi digital dan komunikasi gender dengan menghadirkan perspektif korban yang selama ini belum banyak diangkat secara langsung dan mendalam, khususnya di ruang media sosial seperti TikTok.
- b. Mendorong pemanfaatan pendekatan fenomenologi digital untuk memahami bagaimana pengalaman hidup (lived experience) perempuan terbentuk, dimaknai, dan dikomunikasikan dalam konteks dunia digital.
- c. Memberikan kontribusi terhadap kritik feminis terhadap budaya digital yang masih sarat dengan praktik misogini, serta memperlihatkan bagaimana komunikasi digital membentuk dinamika kekuasaan dan representasi gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pengguna media sosial, tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online dan dampaknya terhadap korban.
- b. Memberikan ruang bagi pengalaman perempuan untuk menjadi sumber pengetahuan yang sahih dan valid, sehingga memperkuat posisi perempuan sebagai subjek yang aktif dalam mengartikulasikan ketidakadilan yang mereka alami.